



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 15-K/PM III-16/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eddy Haryanto
Pangkat, Nrp	: Serka, 21010051360681.
Jabatan	: Ba urdal
Kesatuan	: Bekangdam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir	: Bengkulu Utara, 11 Juni 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Komplek Anoa Blok K 6 Kel. Pabatang, Kec. Mamajang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VII Wrb Nomor : BP- 35/A- 35/X/ 2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep / 542 / XII / 2013 tanggal 12 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 167 / XII / 2013 tanggal 24 Desember 2013.
3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 167 / XII / 2013 tanggal 24 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal pertama 378 KUHP, kedua pasal 372 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : Selama 11 (Sebelas) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penerimaan uang besar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdri. Sarmini (Saksi-1) kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2011
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada pihak yang dirugikan (Saksi-1) bulan Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Usman (Saksi-5) dan sdri. Sarmini (Saksi-1).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-16 makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII TNI AD di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi kemudian di tempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21010051360681.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di asrama Polsek Mamajang Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-4) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk kerumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu", lalu Saksi-1 bertanya "bagaimana caranya?" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya".

- c. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan "Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai," lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu". Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa surat lamaran ke Rumah sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta Lampiran lainnya yaitu berupa foto copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan foto copi KTP.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi-4, saat itu dirumah Saksi-4 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa. .
- e. Bahwa pada pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-4 dan dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh.
- f. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 merasa tergiur oleh pembicaraan Terdakwa yang bisa memasukkan anak Saksi-1 An. Sdri. Sri Murtaningsih (Saksi-3) menjadi pegawai Negeri Departemen Kesehatan, tetapi kenyataannya Saksi-3 tidak pernah mengikuti test/seleksi di departemen Kesehatan karena saat itu Departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai penerimaan uang.
- h. Bahwa Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah menurut pengakuannya bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah bukan pegawai BKD Kota Makassar.
- i. Bahwa yang menyebabkan Saksi-3 tidak masuk Pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan dikarenakan Sdr. Hamzah ternyata bukan Pegawai BKD Kota Makassar dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu di Departemen Kesehatan sedang membuka lowongan penerimaan pegawai baru atau tidak.
- j. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menantang Saksi-1 dengan kata-kata "Silahkan Laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 karena Sdr. Hamzah juga selalu menjanjikan sampai sekarang Sdr. Hamzah belum mengembalikan uang tersebut.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu keliling Saksi-1 tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangga ternyata di tipu oleh Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga Puluh bulan Desember 2000 Sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII TNI AD di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi kemudian di tempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21010051360681.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di asrama Polsek Mamajang Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatni (Saksi-4) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk kerumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu", lalu Saksi-1 bertanya "bagaimana caranya?" selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya".
- c. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan "Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai," lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu". Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa surat lamaran ke Rumah sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta Lampiran lainnya yaitu berupa foto copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan foto copi KTP.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi-4, saat itu dirumah Saksi-4 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa. .
- e. Bahwa pada pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-4 dan dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 merasa tergiur oleh pembicaraan Terdakwa yang bisa memasukkan anak Saksi-1 An. Sdri. Sri Murtaningsih (Saksi-3) menjadi pegawai Negeri Depertemen Kesehatan, tetapi kenyataannya Saksi-3 tidak pernah mengikuti test/seleksi di Depertemen Kesehatan karena saat itu Depertemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai penerimaan uang.
- h. Bahwa Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah menurut pengakuannya bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah bukan pegawai BKD Kota Makassar.
- i. Bahwa yang menyebabkan Saksi-3 tidak masuk Pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan dikarenakan Sdr. Hamzah ternyata bukan Pegawai BKD Kota Makassar dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu di Depertemen Kesehatan sedang membuka lowongan penerimaan pegawai baru atau tidak.
- j. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menantang Saksi-1 dengan kata-kata "Silahkan Laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 karena Sdr. Hamzah juga selalu menjanjikan sampai sekarang Sdr. Hamzah belum mengembalikan uang tersebut.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu keliling Saksi-1 tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangga ternyata di tipu oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah benar-benar mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Sarmani.**
Pekerjaan : Wiraswasta (jual jamu)
Tempat tanggal lahir : Klaten Jawa Tengah, 29 April 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kalumpang Lr. 7 No. 6 Rt. 004
Rw.004, Desa Timungan Lompoa, Kec.
Bontoala Kota Makassar Propinsi
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2011 di rumah PNS Surdiyatmi yang bealamat di asrama Polsek Mamajang Jl. Lonto Daeng Pasewang Makassar, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita pada saat sedang berjualan jamu keliling disekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-3) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi diajak masuk kerumah Saksi-3, pada saat Saksi berada di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu" lalu Saksi bertanya Bagaimana caranya?" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan" selanjutnya Saksi mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya".
3. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita kembali berjualan jamu disekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan "Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uang nanti kalau anak saya sudah masuk Pegawai," lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Tidak bisa bu, karena orang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu". Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi agar sekalian membawa Surat Lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta lampiran lainnya yaitu berupa foto copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK, dan foto copy KTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 14.00 Wita bersama suami Saksi an. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi-3, saat itu di rumah Saksi-3 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa : “ Siapa pak Usman itu pak?” Terdakwa menjawab: “Usman adalah sopir pamannya Walikota Makassar.”
6. Bahwa Saksi setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan di saksi oleh Saksi-3 dan ada tanda buktinya berupa kuitansi serta dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh.
7. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi merasa tergiur oleh pembicaraan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menjanjikan pasti masuk, karena dibutuhkan hanya satu dan ini penerimaan pegawainya seperti tambal sulam, disamping itu Terdakwa dan Saksi-5 menjamin hal tersebut apabila tidak diterima jadi pegawai uang akan dikembalikan.
8. Bahwa setahu Saksi pada kenyataannya anak Saksi tidak pernah mengikuti test/seleksi di Departemen Kesehatan karena saat itu di departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan sampai pemeriksaan Saksi ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa Saksi dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk memintai agar uang Saksi dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menentang Saksi dengan kata-kata “Silahkan Laporkan saja” dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat dirugikan karena uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) hasil menjual jamu keliling Saksi tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangga belum dikembalikan kepada Saksi dan Saksi telah ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang penerimaan Pegawai karena lowongannya cuma satu orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sriyono
Pekerjaan	: Wiraswasta (jual bubur kacang ijo)
Tempat tanggal lahir	: Klaten Jawa Tengah, 25 Januari 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Timungan Impoa Kec. Bontoala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal bulan Desember 2011 dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita saat berada dirumah, telah diberitahu oleh istri Saksi An. Sdri. Sarmini (Saksi-1) yang mengatakan bahwa ada orang (Terdakwa dan PNS Surdiyatmi) yang bisa membantu memasukkan anak kita menjadi Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan namun harus memberikan uang pelican sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 mengatakan "Ya, kalau memang itu untuk kebaikan anak kita silahkan saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan".
3. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 Wita bersama dengan Saksi-1 datang kerumah PNS Surdiyatmi (Saksi-3) pada saat Saksi dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-3 disana sudah ada Terdakwa bersama Sdr. Usman, setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa ngobrol/berbicara lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3.
4. Bahwa setahu Saksi, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3 serta dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi-1 dan Saksi-2 tidak masuk menjadi pegawai Departemen Kesehatan maka uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan utuh.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-2 merasa tergiur oleh pembicaraan Terdakwa yang bisa memasukkan Sdri. Sri Murtaningsih (Saksi-4) menjadi Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, tetapi pada kenyataannya Saksi-4 tidak pernah mengikuti test/seleksi di Departemen Kesehatan karena tidak ada penerimaan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dan uangnya yang telah Saksi serahkan pada Terdakwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja bahkan menentang Saksi-1 dengan kata-kata "Silahkan Laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada terdakwa.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu dan menjual bubur yang Saksi tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangga belum Terdakwa kembalikan dan Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa.
8. Bahwa harapan Saksi dan Saksi-1 adalah agar Terdakwa segera mengembalikan uang milik Saksi walaupun dengan cara diangsur akan Saksi terima.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Surdiyatmi.**
Pekerjaan : PNS, Pengatur TK I, Gol II/d NIP. 030182338.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 03 Agustus 1961
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polsek Mamajang Blok B No. 4 Jl. Lanto Daeng Pasewang Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di kantor Bekangdam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2011 saat Sdri. Sarmini (Saksi-1) berjualan jamu keliling di Asrama Polres Mamajang, Saksi-1 bercerita kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Bu, anak saya sudah lama lulus Akademi Perawat, tapi sampai sekarang belum dapat pekerjaan", lalu Saksi-3 berkata "Sabar saja Bu".
3. Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi Pegawai Negeri, selanjutnya pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Pak Eddy, apa benar kita bisa memasukkan orang menjadi Pegawai Negeri?", lalu Terdakwa menjawab "Siapa yang mau masuk menjadi Pegawai Negeri dan lulusan apa?", kemudian Saksi-3 menjawab "itu anaknya bulik penjual jamu (Saksi-1), anaknya lulusan Akademi Perawat" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya minta data-datanya dulu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi seminggu kemudian bertemu lagi dengan Saksi-1 lalu Saksi-3 mengatakan "Bu, ada teman saya namanya Pak Eddy Haryanto (Terdakwa) yang bisa memasukkan anak ibu menjadi Pegawai Negeri, dua hari bisa langsung masuk, tapi lebih dahulu Pak Eddy (Terdakwa) minta foto copy Ijazah, foto copy Akta Kelahiran anak, ibu" selanjutnya di jawab oleh Saksi-1 "Iya bu, besok saya bawaan" setelah Saksi-1 membawakan fotocopy Ijazah dan foto copy anak Saksi-1 kemudian Saksi-3 menyerahkan fotocopy tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "apa benar anak ibu mau masuk Pegawai Negeri?" selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Iya Pak" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kebetulan di Departemen Kesehatan (Rs. Fatimah) sedang ada lowongan pekerjaan, kalau memang anak ibu mau masuk bisa saya bantu, tetapi harus membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)" lalu Saksi mengatakan "kalau begitu saya harus musyawarah dulu dengan suami saya".
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Saksi-1 datang lagi kerumah Saksi lalu mengatakan kepada Saksi "Bu, saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan (Rs. Fatimah) dan Saksi-1 setuju masalah pembayaran", setelah Saksi-1 pulang selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 setuju dengan apa yang dibicarakan kemarin di rumah Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi-1 bersama dengan suami Saksi-1 a.n Sdri. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi saat itu Terdakwa dan Sdri. Usman (Saksi-5) sudah menunggu, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu dan bicara kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
8. Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa membuat kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang dan Saksi ikut menandatangani kuitansi tersebut sebagai Saksi penerimaan uang tersebut, dan selain Saksi yang menjadi Saksi pada saat Terdakwa menerima uang tersebut ada orang lain lagi yang menjadi saksi yaitu Saksi-2 dan Saksi-5.
9. Bahwa setahu Saksi alasan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa anaknya akan dimasukkan menjadi Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan yaitu menjadi bidan di Rs. Fatimah Makassar, namun sampai sekarang sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1. Pada kenyataannya di Departemen Kesehatan saat itu tidak ada lowongan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1.

10. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat pernyataan sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi ikut tanda tangan menjadi saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat Pernyataan tersebut dibuat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan 2 hari setelah diberi uang oleh Saksi-1 Sarmini maka akan langsung kerja.
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan ada lowongan kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang namun yang bersangkutan tidak hadir karena sudah tidak bertempat tinggal di tempat semula dan tempat tinggalnya yang baru tidak diketahui dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangannya (BAP) dibawah sumpah yang diberikan pada pemeriksaan permulaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Sri Murtiningsih
Tempat tanggal lahir	: Klaten Jawa Tengah, 08 April 1988.
Pekerjaan	: Perawat Rs. Mitra Husada Makassar
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Kalumpang Lr. 7 No. 6 Rt.004 Rw. 004, Desa Timungan Lompoa, Kec. Bontoala Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 ibu Saksi a.n Sdri. Sarmini (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi akan dibantu oleh Terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi untuk membuat Surat Lamaran Kerja ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta melampirkan fotocopy Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan fotocopy KTP selanjutnya Saksi-1 membawa berkas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa beserta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sampai sekarang Saksi belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13
dipanggil melaksanakan test dan sampai sekarang Saksi belum diangkat menjadi PNS di rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar atau di Departemen Kesehatan.

4. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1, dan Saksi-1 sudah berapa kali menemui Terdakwa dan meminta agar uang tersebut dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan dari BAP POM tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **Usman**
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 Mei 1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Landak Baru Lr. 6 No. 65 Kel. Banta-bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2007 di rumahnya Sdr. Burhanuddin yang beralamat di Jalan Nuri Makassar, sedangkan dengan PNS Surdiyatmi pada bulan Oktober 2011 di rumahnya yang beralamat di Asrama Polsek Mamajang Jalan Lonto Dg. Pasewang Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Desember 2011 pukul 11.00 Wita diperkenalkan oleh Saksi-3 dengan Sdri. Sarmini (Saksi-1) saat perkenalan tersebut Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi dan Terdakwa supaya anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Sri Murtiningsih bisa dimasukkan Pegawai Negeri yaitu bidan di Rumah Sakit Fatimah Kota Makassar,
3. Bahwa Saksi saat itu mengatakan bahwa bisa masuk menjadi Pegawai Negeri sebagai bidan di Rs. Fatimah dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) hal ini Saksi-5 sampaikan kepada Saksi-1 karena sebelumnya pernah anak teman Saksi yang bernama Sdri. Saleh Dg. Sikki yang beralamat di Jl. Kelinci No.4 Kota Makassar masuk menjadi guru dengan cara membayar kepada Sdri. Hamzah pegawai BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkot Makassar.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 14.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Saksi-3, setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi-3 dan pada saat Saksi sampai di rumah Saksi-3 ternyata Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1 dan suami Saksi-1 a.n Sdri. Sriyono (Saksi-2) sudah menunggu, setelah kami ngobrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum, Saksi-1 menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop warna putih kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pulang.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa mengantar/ menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Hamzah yang mengaku Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertempat dirumah Sdri. Saleh Dg. Sikki yang beralamat di Jl. Kelinci No. 4 Kota Makassar.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang kontan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa membuat kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang dan yang menyaksikan saat Saksi-1 menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi.
7. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) anak Saksi-1 a.n Sdri. Sri Murtiningsih (Saksi-4) tidak masuk menjadi Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan (Rs. Fatimah Makassar) dan Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-4 tidak diterima menjadi Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan (Rs. Fatimah Makassar) namun saat itu di Departemen Kesehatan tidak mengadakan penerimaan untuk menjadi pegawai.
7. Bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya paling lambat tanggal 25 Agustus 2013, Saksi dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Surat Pernyataan tersebut Saksi buat di rumah Saksi dan Saksi mau membuat dan menandatangani Surat Pernyataan karena Saksi sudah dijanjikan oleh Sdri. Hamzah bahwa Sdri. Hamzah akan mengembalikan uang yang sudah diterima dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan dari BAP POM tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-1 Sarmini untuk memasukkan Saksi-4 Sdri. Sri Murtiningsih menjadi pegawai.
- Terdakwa tidak pernah membujuk rayu Saksi-1 Sarmini agar menyerahkan uang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinatti pada tahun 2001, kemudian ditempatkan di Bekandam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010051360681.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sarmini (penjual Jamu gendong keliling) pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita di rumahnya PNS Surdiyatmi (Saksi-3) yang beralamat di Asrama Polsek Mamajang Jl. Lonto Dg. Pasewang kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi-3 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan minta tolong kepada Terdakwa agar anaknya bisa masuk menjadi pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan, kemudian Terdakwa mengatakan "Ya saya bantu, tapi saya harus ketemu orang yang mau menguruskan supaya anak ibu bisa masuk pegawai di Kementerian Kesehatan,"
4. Bahwa setelah ada pembicaraan sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menuju kerumah Sdr. Usman (Saksi-5) yang beralamat di Jalan Landak Lr. 6 No. 65 Kota Makassar, setelah ketemu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Usman "Apakah bisa bantu memasukkan orang menjadi Pegawai di Kementerian Kesehatan?" lalu Saksi-5 menjawab Nanti saya ketemu Pak Hamzah dulu (orang yang bisa menguruskan masuk menjadi Pegawai di Kementerian Kesehatan)", kemudian Saksi-5 menelpon Sdr. Hamzah, selesai menelpon Saksi-5 mengingatkan bahwa kalau masuk Pegawai di Kementerian Kesehatan harus membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan Hamzah di rumah Sdr. Dg. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Kota Makassar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hamzah agar bisa memasukkan anak dari Saksi-1 a.n. Sdri. Sri Murtiningsih (Saksi-4) menjadi Pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan "kemudian Sdr. Hamzah mengatakan "Iya, saya bantu dan pasti masuk" lalu Terdakwa bertanya "berapa anggaran yang harus disiapkan" selanjutnya Sdr. Hamzah berkata Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)".
6. Bahwa setelah dari pertemuan tersebut Terdakwa langsung menghubungi via telepon Saksi-1 untuk bisa bertemu di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi-3, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Kalau memang anak ibu masuk Pegawai di Kementerian Kesehatan harus membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)", lalu Saksi-1 mengatakan "Kalau memang begitu saya musyawarahkan dulu dengan keluarga" setelah itu Saksi-1 pulang.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wita ditelepon oleh Saksi-3 yang mengatakan bahwa Saksi-1 menunggu di rumah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi-3 dan pada saat dirumah Saksi-3 Terdakwa menelepon Saksi-5 supaya segera datang di rumah Saksi-3 di Asrama Polsek Mamajang Jalan Lanto Daeng Pasewang Makassar, setelah Saksi-5 datang lalu ngobrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang kontan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan uang yang saat Terdakwa menerima uang tersebut yang menyaksikan adalah Saksi-5, Saksi-3, dan suami Saksi-1 a.n. Sdr. Sriyono (Saksi-2).
9. Bahwa maksud Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) agar Saksi-4 bisa masuk Pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan dalam hal ini menjadi bidan di Rumah Sakit Fatimah Makassar.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar Sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai penerima uang.
11. Bahwa Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah menurut pengakuannya bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan diketahui bahwa Sdr. Hmazah bukan pegawai BKD Kota Makassar.
12. Bahwa yang menyebabkan Saksi-4 tidak masuk Pegawai Negeri di Kementerian Depertemen Kesehatan dikarenakan Sdr. Hamzah ternyata bukan pegawai BKD Kota Makassar dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu di Kementerian Kesehatan sedang membuka lowongan baru atau tidak.
13. Bahwa dengan tidak masuknya Saksi-4 menjadi Pegawai Negeri di Depertemen Kesehatan, dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 maka pada tanggal 5 Mei 2013 Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-5 ikut bertanda tangan sedangkan yang menyaksikan adalah Saksi-3.
14. Bahwa Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 secara mencicil, yang pertama akan mengembalikan Rp. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian sisanya akan diangsur secara bertahap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penerimaan uang besar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Sarmini (Saksi-1) kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2011, sebagai bukti Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17
Surat (sdr) lembar photo kopi Surat Pernyataan yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada pihak yang dirugikan (Saksi-1) bulan Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Usman (Saksi-5) dan Sdri. Sarmini (Saksi-1), sebagai bukti Terdakwa telah memberikan janji-janji kepada Saksi-1.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 yang dibacakan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 tentang penerimaan Pegawai karena lowongannya Cuma satu; dan keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu: Terdakwa tidak pernah menjanjikan 2 hari setelah diberi uang oleh Saksi-1 Sarmini maka akan langsung kerja dan tidak pernah menyampaikan ada lowongan kepada Saksi-3; dan keterangan Saksi-5 yang dibacakan yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-1 Sarmini untuk memasukkan Saksi-4 Sdri. Sri Murtiningsih menjadi pegawai dan tidak pernah membujuk rayu Saksi-1 Sarmini agar menyerahkan uang.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa hanya merupakan pendapat sendiri dan alibi Terdakwa dan hanya membalik-balikan kalimat namun artinya sama dengan niat hanya untuk membela diri, tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak berada dibawah sumpah namun Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dimintai keterangannya oleh Pom (disidik/ diperiksa di Pom), oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi pada tahun 2001, kemudian ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010051360681.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sarmini (penjual Jamu gendong keliling) pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita di rumahnya PNS Surdiyatmi (Saksi-3) yang beralamat di Asrama Polsek Mamajang Jl. Lonto Dg. Pasewang kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di asrama Polsek Mamajang Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-3) keduanya anggota Bekandam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk kerumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu", lalu Saksi-1 bertanya "bagaimana caranya?" selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya".
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan "Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai," lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu". Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa Surat Lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta Lampiran lainnya yaitu berupa foto copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan foto copi KTP.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi-3, saat itu dirumah Saksi-3 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa. .
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3 dan dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh.
7. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI tidak akan mungkin berbohong dan berusaha menipu Saksi-1 dan Saksi-1 mendengar pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan membantu Saksi-1 agar anaknya bisa menjadi Pegawai di Departemen Kesehatan dengan dibantu oleh temannya Sdr. Dg Sikki dan Sdr Usman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar ternyata Saksi-3 tidak pernah mengikuti test/seleksi di Departemen Kesehatan karena saat itu Departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi-5 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai penerimaan uang.
10. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah mengaku bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah diketahui bukan pegawai BKD Kota Makassar.
11. Bahwa benar keterangan Terdakwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa ada penerimaan Pegawai di Departemen Kesehatan, Terdakwa mampu membantu Saksi-4 menjadi Pegawai Negeri adalah bohong belaka dan apabila ingin diterima Masuk menjadi pegawai harus menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar.
12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menantang Saksi-1 dengan kata-kata "Silahkan Laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.
13. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa dan Sdr Hamzah diuntungkan karena telah menguasai uang milik Saksi-1 sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu keliling Saksi-1 tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangganya.
15. Bahwa benar Terdakwa pada persidangan ini telah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan sisanya akan diangsur oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pada pembuktian unsur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

atau

Kedua :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum..
3. Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan yang mengandung unsur-unsur alternatif pertama.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi pada tahun 2001, kemudian ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010051360681.



2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/ 167/ XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 dan Keppera Nomor Kep/ 542/ XII/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera atas nama Terdakwa Serka Eddy Haryanto NRP. 21010051360681 dihubungkan dengan Terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sekarang ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI dan warga Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku dirinya dalam keadaan sehat dan dalam pemeriksaan telah pula dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" didalam MVT (Memori Van Teclichting) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Karena unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" berada dibelakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Maksud si Pelaku untuk "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.
- Bahwa "melawan hukum" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi.
- Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, dan sebagainya.
- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, peraturan yang berlaku, kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum .
- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sarmini (penjual Jamu gendong keliling) pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita di rumahnya PNS Surdiyatmi (Saksi-3) yang beralamat di Asrama Polsek Mamajang Jl. Lonto Dg. Pasewang kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lonto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di asrama Polsek Mamajang Jl. Lonto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-3) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk kerumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 “Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu”, lalu Saksi-1 bertanya “bagaimana caranya?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan” selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya”.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lonto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan “Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai,” lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan” Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu”. Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa Surat Lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta Lampiran lainnya yaitu berupa foto copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan foto copi KTP.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi-3, saat itu dirumah Saksi-3 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa. .

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3 dan dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh.
6. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI tidak akan mungkin berbohong dan berusaha menipu Saksi-1 dan Saksi-1 mendengar pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan membantu Saksi-1 agar anaknya bisa menjadi Pegawai di Departemen Kesehatan dengan dibantu oleh temannya Sdr. Dg Sikki dan Sdr Usman.
7. Bahwa benar ternyata Saksi-3 tidak pernah mengikuti test/seleksi di Departemen Kesehatan karena saat itu Departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi-5 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai penerimaan uang.
9. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah mengaku bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah diketahui bukan pegawai BKD Kota Makassar.
10. Bahwa benar keterangan Terdakwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa ada penerimaan Pegawai di Departemen Kesehatan, Terdakwa mampu membantu Saksi-4 menjadi Pegawai Negeri adalah bohong belaka dan apabila ingin diterima Masuk menjadi pegawai harus menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar.
11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang Saksi-1 dengan kata-kata “Silahkan Laporkan saja” dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa dan Sdr. Hamzah diuntungkan karena telah menguasai uang milik Saksi-1 sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa benar Sdr. Hamzah adalah orang lain.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang milik Saksi-1 dan kemudian tidak mengembalikan lagi setelah diketahui Saksi-4 tidak diterima sebagai pegawai di Departemen Kesehatan adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”. telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa oleh karena unsur dakwaan ini merupakan pilihan maka Majelis hakim akan menguraikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak, disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan “rangkaihan kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru mnerugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” mengalihkan penguasaan sesuatu benda/ barang dari orang lain (dalam hal ini korban) kepada dirinya (pelaku),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di asrama Polsek Mamajang Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-3) keduanya anggota Bekandam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk kerumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu", lalu Saksi-1 bertanya "bagaimana caranya?" selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya".
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan "Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai," lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu". Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa Surat Lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta Lampiran lainnya yaitu berupa foto copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan foto copi KTP.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang kerumah Saksi-3, saat itu dirumah Saksi-3 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3 dan dalam kwitansi disebutkan apabila dikemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI tidak akan mungkin berbohong dan berusaha menipu Saksi-1 dan Saksi-1 mendengar pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan membantu Saksi-1 agar anaknya bisa menjadi Pegawai di Departemen Kesehatan dengan dibantu oleh temannya Sdr. Dg Sikki dan Sdr Usman.
6. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi-5 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai penerimaan uang.
7. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah mengaku bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah diketahui bukan pegawai BKD Kota Makassar.
8. Bahwa benar keterangan Terdakwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa ada penerimaan Pegawai di Departemen Kesehatan, Terdakwa mampu membantu Saksi-4 menjadi Pegawai Negeri adalah bohong belaka dan apabila ingin diterima Masuk menjadi pegawai harus menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar.
9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menantang Saksi-1 dengan kata-kata "Silahkan Laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu keliling Saksi-1 tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa memikirkan risikonya, disamping itu suka memudahkan segala sesuatu atau menyepelekan aturan yang berlaku sehingga dengan mudahnya memanfaatkan kelemahan Saksi-1 yang pada saat itu meminta tolong kepadanya agar anaknya yaitu Saksi-4 dapat diterima menjadi Pegawai di Departemen Kesehatan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan suatu sikap suka memanfaatkan kesempatan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pada dirinya, dan Terdakwa tidak berdisiplin dan kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga dengan seenaknya ia melanggar aturan yang ada dan berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Saksi-1 Sarmini atas kehilangan uangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dan kejadian ini sangat mencoreng nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Bekandam VII/Wrb dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pada saat persidangan telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Bekandam VII/Wrb dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi penerimaan uang besar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdri. Sarmini (Saksi-1) kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2011
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada pihak yang dirugikan (Saksi-1) bulan Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Usman (Saksi-5) dan Sdri. Sarmini (Saksi-1).

karena merupakan barang bukti berupa surat dan kelengkapan berkas perkara sangat mudah dalam penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Eddy Haryanto**, Serka NRP. 21010051360681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 7 (Tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi penerimaan uang besar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Sarmini (Saksi-1) kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2011
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada pihak yang dirugikan (Saksi-1) bulan Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Usman (Saksi-5) dan Sdri. Sarmini (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Suyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 544973 dan Nunung Hasanah S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598, Panitera R.Faharuddin, S.H., M.H., Kapten Sus NRP. 534531 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 636364

Hakim Anggota I

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Panitera

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP. 534531